

ETIKA PROFESI DAN DASAR MORAL ETIKA TENAGA MEDIS

Metha Dian Puspa Nasawida

Sherly Nelsa Fitri

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email: methadpnasawida@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this writing is to find out what are the professional ethics and ethical moral bases of medical personnel (Medicine). This legal research is included in normative legal research. This research is both perspective and applied. Legal materials in the writing of this study use primary legal materials and secondary legal materials. The legal materials were collected through document study (literature study), using deduction techniques. Professional Ethics for Medical Personnel (Medicine) is regulated in the Indonesian Medical Ethics Code (KODEKI).

Keywords: *Ethics; Profession, Moral*

ABSTRAK

Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja etika profesi dan dasar moral etika tenaga medis (Kedokteran). Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat prespektif dan terapan. Bahan hukum dalam penulisan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen (studi pustaka), menggunakan teknik deduksi. Etika Profesi Tenaga Medis (Kedokteran) diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Kata Kunci : Etika; Profesi, Moral

PENDAHULUAN

Menurut Anireon Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Permenkes No.262/1979 yang dimaksud dengan tenaga medis adalah lulusan Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan "Pascasarjana" yang memberikan

pelayanan medik dan penunjang medik.¹ Sedangkan menurut PP No.32 Tahun 1996 Tenaga Medik termasuk tenaga kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan tersebut, yang dimaksud dengan tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga medis adalah mereka yang profesinya dalam bidang medis yaitu dokter, physician (dokter fisit) maupun

¹ Permenkes No.262/1979 Tentang Ketenagaan Rumah Sakit.

dentist (dokter gigi).²

Sebagai general practioner dan spesialis dalam berpraktik ada 3 norma yang bersinambungan, yaitu norma etis, norma disiplin dan norma hukum. Standar profesi medis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yaitu:

1. Adanya alasan yang mendasari dilakukannya suatu tindakan medis. unsur ini disebut sebagai indikasi medis, yaitu petunjuk berdasarkan pelaksanaan menurut ilmu pengetahuan kedokteran dan pengalaman dokter bahwa suatu tindakan harus dilakukan.
2. dengan cara bagaimana suatu tindakan medis dilakukan, apakah telah mengikuti suatu prosedur yang standar / baku.

Tindakan medis yang telah memenuhi kedua hal tersebut disebut tindakan medis lege artis, yaitu menurut kepandaian/peraturan/ilmu dan seni dalam pengertian telah diterima dalam lingkup ilmu kedokteran/kalangan praktisi medis.

Setiap tenaga medis harus memenuhi kewajiban sebagai tenaga medis yang diturunkan dari syarat legal yang tidak melawan hukum, yaitu kewajiban yang

timbul dari sifat perawatan medis. Setiap tenaga medis, harus berpraktik sesuai dengan standar profesi medis, yaitu bertindak secara teliti dan hati hati sesuai dengan standar medis/ketentuan yang baku menurut ilmu kedokteran.

Dari uraian beberapa pengertian mengenai tenaga medis tersebut, maka dapat ditarik pokok pemahaman bawah tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dalam bidang kesehatan jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Di dalam praktek kedokteran terdapat aspek etik dan aspek hukum yang sangat luas, yang sering tumpang-tindih pada suatu issue tertentu, seperti pada informed consent, wajib simpan rahasia kedokteran, profesionalisme, dll. Bahkan di dalam praktek kedokteran, aspek etik seringkali tidak dapat dipisahkan dari aspek hukumnya, oleh karena banyaknya norma etik yang telah diangkat menjadi norma hukum, atau sebaliknya norma hukum yang mengandung nilai-nilai etika.

Aspek etik kedokteran yang mencantumkan juga kewajiban memenuhi standar profesi mengakibatkan penilaian

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

perilaku etik seseorang dokter yang diadakan tidak dapat dipisahkan dengan penilaian perilaku profesinya. Etik yang memiliki sanksi moral dipaksa berbaur dengan keprofesian yang memiliki sanksi disiplin profesi yang bersifat administratif.

Keadaan menjadi semakin sulit sejak para ahli hukum menganggap bahwa standar prosedur dan standar pelayanan medis dianggap sebagai domain hukum, padahal selama ini profesi menganggap bahwa memenuhi standar profesi adalah bagian dari sikap etis dan sikap profesional. Dengan demikian pelanggaran standar profesi dapat dinilai sebagai pelanggaran etik dan juga sekaligus pelanggaran hukum.

METODE PENULISAN

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Aspek normatif hukum dinyatakan dengan merujuk kepada aturan-aturan tingkah laku lahiriah³, yang mana penelitian ini bersifat prespektif dan terapan. Bahan hukum dalam penulisan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen (studi pustaka), yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik

deduksi.

Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja etika profesi dan dasar moral etika tenaga medis (Kedokteran) dan bagi tenaga medis yang membaca tulisan ini mengetahui bahwa etika yang telah diatur secara tertulis tidak dapat diabaikan begitu saja, karena mengandung hak dan kewajiban yang harus di laksanakan.

PEMBAHASAN

A. Etika Profesi dan Dasar-dasar Moral Etika Kedokteran

Menurut Daldiyono, yang disebut profesi adalah suatu bidang atau jenis pekerjaan yang memerlukan pendidikan khusus. Tidak semua jenis pekerjaan dapat disebut profesi. Saat ini sering terjadi kerancuan atau salah kaprah, bahwa semua jenis pekerjaan disebut profesi. Padahal suatu profesi memiliki berbagai ciri spesifik, yaitu :⁴

1. Ada bidang ilmu tertentu yang jelas dan tegas yang dipelajari, misalnya profesi kedokteran yang melaksanakan ilmu kedokteran;
2. Ada sejarahnya dan dapat diketahui pendahulu atau pionirnya;

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum:Edisi Revisi-Cetakan ke-9, Jakarta:Kencana Perdana Media Group, 2014, hlm. 39

⁴ Daldiyono, "Menuju Seni Ilmu Kedokteran; Bagaimana Dokter Berpikir dan Bekerja", Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm 281.

3. Adanya suatu ikatan profesi yang bersifat independen dan berhak mengatur anggotanya;
4. Bersifat melayani dengan mementingkan yang dilayani (altruism) yang diatur dalam kode etik.

Kata moral dan etika secara etimologis berasal dari kata yang sama namun dari dua bahasa yang berbeda. Moral berasal dari kata latin *moralis*, *mos*, *moris*, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, kelakuan. *Mores* berarti adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, cara hidup. Etika berasal dari bahasa Yunani *ethikos*, *ethos*, yang juga berarti adat. Kebiasaan, praktik. Namun, dalam perkembangan selanjutnya kedua kata tersebut mendapat arti yang berbeda, sekalipun masih tetap terkait erat. Kedua-duanya terkait dengan system nilai, sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia. Kedua istilah itu menyiratkan hubungan yang antara hati nurani dan penilaian (*judgement*) dengan kegiatan praktis seseorang. Kata moral mengacu pada system nilai masyarakat atau konvensi social tentang apa yang dinilai baik dan buruk, benar dan salah, atau positif dan negative, yang menyangkut sikap, tingkah laku, dan tindakan manusia.

System nilai tentang baik dan buruk itu diturunkan dari generasi berikutnya melalui ajaran moral. Etika, dalam perkembangannya, mendapat berbagai arti, yaitu :

- a. Bagi ahli filsafat, etika adalah bagian dari ilmu filsafat yang mengkaji tentang moral dan moralitas;
- b. Bagi professional dan praktisi (termasuk dalam hal ini adalah dokter, advokat, wartawan, notaris, dan lain-lain), etika adalah pedoman dan aturan yang disepakati bersama tentang bagaimana mereka berperilaku dalam menjalankan profesi masing-masing dengan baik dan benar.

Asas etika merupakan kepercayaan atau aturan umum yang mendasar yang dikembangkan dari system etik. Dari dasar etik tersebut disusun kode etik profesi, termasuk dalam hal ini profesi kedokteran, yang meskipun terdapat perbedaan aliran dan pandangan hidup serta adanya perubahan tata nilai kehidupan masyarakat secara global, tetapi dasar etika profesi kedokteran yang diturunkan sejak zaman *Hippocrates*: “*kehatan penderita senantiasa akan saya utamakan (the health of my patient will be my first consideration).*” Tetap merupakan asas yang tidak berubah, dan

merupakan rangkain kata yang mempersatukan para dokter di dunia.

Dasar tersebut dapat dijadikan 6 asas etik yang bersifat universal, yang juga tidak akan berubah dalam etika profesi kedokteran, yaitu ;

1. Asas menghormati otonomi pasien (principle of respect to the patient's autonomy)

Pasien mempunyai kebebasan untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh dokter serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri sehingga kepadanya perlu diberikan informasi yang cukup. Pasien berhak untuk di hormati pendapat dan keputusannya, dan tidak boleh dipaksa. Untuk ini maka perlu adanya informed consent.

2. Asas Kejujuran (principle of veracity)
Dokter hendaknya mengatakan hal yang sebenarnya secara jujur akan apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan, serta akibat/risiko yang dapat terjadi. Informasi yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan tingkat pendidikan pasien. Selain jujur kepada pasien, dokter juga harus jujur kepada diri sendiri.
3. Asas tidak merugikan (principle of non-maleficence)

Dokter berpedoman *primum non nocere* (first of all do no harm), tidak melakukan tindakan yang tidak perlu, dan mengutamakan tindakan yang merugikan pasien, serta mengupayakan risiko fisik, risiko psikologis, maupun risiko social akibat tindakan tersebut seminimal mungkin.

4. Asas manfaat (principle of beneficence)

Semua tindakan dokter yang dilakukan terhadap pasien harus bermanfaat bagi pasien guna mengurangi penderitaan atau memperpanjang hidupnya. Untuk itu dokter wajib membuat rencana perawatan/tindakan yang berlandaskan pada pengetahuan yang sah dan dapat berlaku secara umum. Kesejahteraan pasien perlu mendapat perhatian yang utama. Risiko yang mungkin timbul dikurangi sampai seminimal mungkin sementara manfaatnya harus semaksimal mungkin bagi pasien.

5. Asas kerahasiaan (principle of confidentiality)

Dokter harus menghormati kerahasiaan pasien, meskipun pasien tersebut sudah meninggal dunia.

6. Asas keadilan (principle of justice)

Dokter harus berlaku adil, tidak memandang kedudukan atau kepangkatan, tidak memandang kekayaan, dan tidak berat sebelah dalam merawat pasien.

Dari asas etik tersebut kemudian disusun peraturan kode etik kedokteran yang menjadi landasan bagi setiap dokter untuk mengambil keputusan etik dalam melakukan tugas profesinya sebagai seorang dokter.

Etika medis kotemporer dibangun dengan berlandaskan berbagai teori etika kotemporer dan asas-asas etika tradisional. Teori-teori dan asas-asas kotemporer ini baru hadir pada awal paruh kedua abad ke-20. Gabungan dua asas etika medis klasik, yaitu *beneficence* (berbuat baik), dan *nonmaleficence* (tidak merugikan) dengan dua asas etika kontemporer, yaitu *autonomy* (menghormati harkat martabat manusia = *respect for persons*) dan *justice* (berlaku adil), merupakan empat kaidah dasar moral yang menjadi landasan etika biomedis di era sekarang. Kaidah-kaidah dasar itu adalah pegangan dan pedoman moral sebagai etika terapan pada kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pelayanan dalam bidang *life sciences*, yaitu ilmu kedokteran, keperawatan, biologi, epidemiologi kesehatan, sosiologi kesehatan, dan lain-lain, termasuk juga

pada etika institusional rumah sakit.

Lousie Arnold dan David Thomas Stern dalam tulisannya yang berjudul *What Medical Professionalism ?* menyebutkan perlunya aspirasi dan aplikasi dari prinsip profesi, yaitu :⁵

1. *Excellence* : kemauan untuk selalu meng-update ilmunya dengan selalu mengikuti perkembangan ilmu kedokteran;
2. *Humanism* : profesi kedokteran berkaitan erat dengan sifat kemanusiaan, karena yang dihadapi dokter adalah manusia dengan segala keinginan, kehenda, dan sifat-sifat lain yang menjadi ciri khas manusia pada umumnya;
3. *Accountability* : segala tindakan yang dilakukan selalu didasari rasa tanggung jawab, baik secara horizontal maupun vertical; dan
4. *Altruism* : selalu mendahulukan kepentingan pasien daripada kepentingan diri sendiri.

Meskipun ada tiga prinsip fundamental profesi *medic*, yaitu pengetahuan serta kompetensi klinik, komunikasi, pemahaman etik dan hukum, sesungguhnya masih ada beberapa kunci

⁵ Arnold, L & Stern, D.T, "What is Medical Professionalism? In Stern DT, ed. *Measuring Professionalism*, New York NY : Oxford University Press Inc. 2006. Hlm. 31.

utama sifat humanistic dokter yang lain, yaitu compassion (kasih sayang), empathy, honor dan integrity (selalu menjaga kehormatan dan integritas pribadi dalam menjalankan profesinya), serta respect (yaitu sifat yang selalu menghargai teman sejawat, seprofesi, serta profesi-profesi lain selain profesinya sendiri).

Etik kedokteran sudah sewajarnya berlandaskan pada norma-norma etik yang mengatur hubungan manusia pada umumnya, dan memiliki asas-asas dalam falsafah masyarakat yang diterima dan terus dikembangkan. Dalam kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI) yang mengatur tentang kewajiban umum, dalam pasal 2 disebutkan: “seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standart profesi yang tertinggi.” Sedangkan pasal 7a menyebutkan bahwa, “seseorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dalam kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.

Dalam hal pelayanan medic selalu dijumpai adanya dua pihak yang berhubungan, yaitu di satu pihak yang memberikan pelayanan yang dalam hal ini

adalah dokter dan di pihak lain yang menerima pelayanan yang dalam hal ini adalah pasien. Dalam melakukan praktik kedokteran, dokter memiliki hak dan kewajiban dalam hubngannya dengan pasien, hak dan kewajiban yang esensial diatur di dalam undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Selain itu masih ada hak dan kewajiban umum lain yang juga mengikat dokter. Suatu tindakan yang dilakukan dokter secara material tidak bersifat tidak melawan hukum apabila memenuhi syarat-syarat berikut secara kumulatif : tindakan itu mempunyai indikasi medic dengan tujuan perawatan yang sifatnya kongkret; dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam ilmu kedokteran; serta diizinkan oleh pasien. Dua norma yang pertama timbul karea sifat tindakan tersebut sebagai tindakan medic. Adanya izin pasien merupakan hak dari pasien. Hak tersebut menyebabkan imbulnya kelompok norma-norma yang lain yaitu norma untuk menghormati hak-hak pasien sebagai individu dan norma yang mengatur agar pelayanan kesehatan dapat berfungsi di dalam masyarakat untuk kepentingan orang banyak, yang dalam hal ini adalah pasien sebagai anggota masyarakat.

Pasal 50 Undang-undang Nomor

29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan hak dokter dalam menjalankan tugas profesinya. Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :⁶

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Dalam hal ini dokter yang melakukan praktik sesuai dengan standar tidak disalahkan dan bertanggung jawab secara hukum atas kerugian atau cedera yang diderita pasien karena kerugian dan cedera tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian dokter. Perlu diketahui bahwa cedera atau kerugian yang diderita pasien dapat saja diketahui bahwa cedera atau kerugian yang dialami pasien dapat saja terjadi karena perjalanan penyakitnya sendiri atau karena risiko medis yang dapat diterima (acceptable) dan telah disetujui pasien dalam informed consent.
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. Dokter diberi hak untuk menolak permintaan pasien atau

keluarganya yang dianggapnya melanggar standar profesi dan atau standar prosedur operasional.

- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. Dokter tidak hanya memerlukan informasi kesehatan dari pasien, melainkan juga informasi pendukung yang berkaitan dengan identitas pasien dan factor-faktor kontribusi yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit dan penyembuhan penyakit.
- d. Menerima imbalan jasa. Hak atas imbalan jasa adalah hak yang timbul sebagai akibat hubungan dokter dengan pasien, yang pemenuhannya merupakan kewajiban pasien. Dalam keadaan darurat atau dalam kondisi tertentu, pasien tetap dapat dilayani dokter tanpa mempertimbangkan aspek finansial.

selain itu dokter juga memiliki hak yang berasal dari hak azasi manusia, seperti :

1. Hak atas privasinya;
2. Hak untuk diperlakukan secara layak;
3. Hak untuk beristirahat;
4. Hak untuk secara bebas memilih pekerjaan;

⁶ Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

5. Hak untuk terbebas dari intervensi, ancaman dan kekerasan, dan lain-lain sewaktu menolong pasien.

Dalam hubungan dokter pasien ini, Dalmy Iskandar menyebutkan hak dokter sebagai berikut :

1. Hak untuk menolak bekerja diluar standar profesi medis;
2. Hak untuk menolak tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi;
3. Hak untuk memilih pasien dan mengakhiri hubungan dengan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat;
4. Hak atas privasi dokter;
5. Hak untuk menerima imbalan jasa/honorarium.

Sedangkan pasal 51 tentang kewajiban dokter dalam undang-undang yang sama menyebutkan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban untuk :

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang

mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;

3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Kewajiban dokter terhadap pasien menurut Leenen meliputi beberapa hal, antara lain:

1. Kewajiban yang timbul dari sifat pelayanan medis, dimana dokter harus bertindak sesuai dengan standar profesi medis atau menjalankan praktik kedokterannya secara *Lege artis*;
2. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien

yang bersumber dari hak asasi dalam bidang kesehatan;

3. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi social pemeliharaan kesehatan.

Dalam kaitannya dengan kewajiban dokter terhadap pasien, KODE Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) menyebutkan :⁷

Pasal 10 : setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

Pasal 11 : setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasihatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.

Pasal 12 : setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien

itu meninggal dunia.

Pasal 13 : setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu memberikannya.

KESIMPULAN

Etika Profesi Tenaga Medis (Kedokteran) diatur dalam KODE Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). KODEKI bertujuan sebagai pembatas bagi dokter dalam melaksanakan tugasnya ketika memberikan pelayanan terhadap pasien. Agar semua proses pengobatan dan pelayanan tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kodeki diciptakan untuk melindungi dokter dalam melaksanakan tugasnya, karena profesi Dokter sangatlah rentan hukum. Dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam Kodeki Dokter akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan alurnya bukan sesuai dengan permintaan pasien yang terkadang menyalahi aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Arnold, L & Stern, D.T, "What is Medical

⁷ Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No.221/PB/A.4/04/2002 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Profesionalism? In Stern DT, ed. Measuring Professionalism, New York NY : Oxford University Press Inc. 2006.

Daldiyono, "Menuju Seni Ilmu Kedokteran; Bagaimana Dokter Berpikir dan Bekerja", Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi-Cetakan ke-9, Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

Permenkes No.262/1979 Tentang Ketenagaan Rumah Sakit.

Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No.221/PB/A.4/04/2002 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.